

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NO. 180 TAHUN 1968
TENTANG

PENEGERIAN MADRASAH ALIJAH SABDODADI BANTUL KABUPATEN BANTUL DAN MADRASAH ALIJAH BUNTET PESANTREN KABUPATEN TJIREBON MASING-2 MENDJADI MADRASAH ALIJAH AGAMA ISLAM NEGERI (M.A.A.I.N.) DI SABDODADI KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA DAN BUNTET PESANTREN TJIREBON (JAWA BARAT).

MENTERI - AGAMA :

- Membatja : 1. Surat Kepala Dinas Pendidikan Agama Kab. Bantul tgl. 28-5-1968 No. 641/AI/Mdr/J.3/68, surat Kepala Dinas Pendidikan Agama Kab. Tjirebon tgl. 1-4-1968 No. 132/A.I/Mdr/H.16/68, perihal permohonan penegerian Madrasah-2 tersebut diatas yang didukung sepenuhnya oleh Kepala Pemerintahan Daerah dan Organisasi-2 setempat ;
2. Surat Kepala Djawatan Pendidikan Agama Daerah Istimewa Jogjakarta tgl. 5-8-1968 No. 2121/B/Mdr/J.3/K/68, Surat Kepala Djawatan Pendidikan Agama Provinsi Djawa Barat tgl. 25-1-1968 No. 215/A/Mdr/H.16/68, tentang usul penegerian Madrasah-2 tersebut ;
3. Surat Direktur Direktorat Pendidikan Agama tgl. 13-8-1968 No. DD/I/Pda/S/Dag/1351 yang mendapat persetujuan dari Dirdjen Bimasa Islam tgl. 13-8-1968, tentang usul tersebut diatas ;
- Menimbang : a. bahwa berhubung makin pesatnya perkembangan Pendidikan Agama di-daerah-daerah khususnya di-daerah Bantul Jogjakarta dan Tjirebon, maka sangat dirasakan perlunya menegerikan beberapa Madrasah sehingga tamatan Madrasah-2 itu dapat diharapkan membantu memberikan Pendidikan Agama pada Sekolah-2 Negeri/Swasta ;
- b. bahwa untuk meningkatkan mutu Pendidikan Agama dipandang perlu menegerikan Madrasah Alijah Swasta di Sabdodadi Bantul Kab. Bantul Jogjakarta dan Buntet Pesantren Kab. Tjirebon Djawa Barat ;
- c. bahwa Madrasah Alijah Sabdodadi Bantul Kab. Bantul Daerah Jogjakarta dan Madrasah Alijah Buntet Pesantren Tjirebon Djawa Barat, dianggap telah memenuhi syarat-2 guna masuk penegerian.
- Mengingat : 1. U.U.D. 1945 pasal 17 ayat(3), pasal 29 dan 31 ;
2. Ketetapan M.P.R.S. No. XXVII/MPR/1966 ;
3. U.U.No.4 tahun 1950 Jo. UU No. 12 tahun 1954 ;
4. Keputusan Menteri Agama No. 56 tahun 1967 Jo. No. 91 tahun 1967 ;
5. Keputusan Menteri Agama No. 29 tahun 1967 ;
6. Peraturan Menteri Agama No. 3 tahun 1967.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : Pertama : Menegerikan Madrasah Alijah Sabdodadi Bantul Kab. Bantul Daerah Istimewa Jogjakarta dan Madrasah Alijah Buntet Pesantren Kab. Tjirebon masing-2 mendjadi Madrasah Alijah Agama Islam Negeri (M.A.A.I.N) di Sabdodadi Bantul Daerah Istimewa Jogjakarta dan Buntet Tjirebon (Djawa Barat) ;
- Kedua : Pengisian tenaga-2 guru/pegawai untuk sekolah-2 tsb. disesuaikan dengan formasi Kantor dalam lingkungan Direktorat Pendidikan Agama pada Ditjen Bimasa Islam yang berlaku sekarang ;
- Ketiga : Segala kekafian Madrasah-2 tersebut baik berupa gedung, pekarangan, alat-2 perlengkapan lainnja dipindjarkan kepada Madrasah-2 Negeri itu selama Direktorat Pendidikan Agama pada Ditjen Bimasa Islam belum memiliki gedung/alat-2 perlengkapan sendiri ;
- Keempat : Segala segala sesuatu untuk pelaksanaan Keputusan ini mengenai peneliharaan dan pengawasan diserahkan kepada Direktorat Pendidikan Agama pada Ditjen Bimasa Islam dan pembinaan selanjutnja berhubung keuangan Negara devisa ini tidak mengidjinkan (i.e. Anggaran pendapatan dan belandja Departemen Agama), maka untuk sementara dibebankan kepada Pengurus Madrasah-2 tersebut ;
- Kelima : Segala pembiajaan akibat dari Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belandja Departemen Agama n.a. 15.2.17.200/252 ;

Keenan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai
daja surut sampai dengan permulaan tahun anggaran 1968 (1 Januari 1968).-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 20 Agustus 1968.



MENTERI AGAMA,

H.M. DACHLAN)-

TINDAKAN Keputusan ini disampaikan kepada Jth :

1. Kabinet Pembangunan,
2. Menteri Negara Bidang Keora,
3. Menteri Keuangan,
4. Sekretariat Kabinet Pembangunan,
5. Sekretariat Negara,
6. Sekretariat D.P.R.G.R. .
7. Semua Departemen Dalam Bidang Keora (Agama, Sosial, P & K dan Kesehatan),
8. D.P.R. G.R. Komisi "C",
9. Badan Pemeriksaan Keuangan Negara di Bogor,
10. Perwakilan Badan Pemeriksaan Keuangan di Jogjakarta,
11. Ditjen Keuangan Dep. Keuangan di Djakarta,
12. Ditjen Urusan Anggaran dan Pembinaan Dep. Keuangan,
13. Inspektorat Jenderal Keuangan Dep. Keuangan,
14. Direktorat Perbendaharaan Negara Dep. Keuangan,
15. Direktorat Pengawasan Anggaran Negara Dep. Keuangan,
16. Direktorat Tata Usaha Keuangan Negara Dep. Keuangan,
17. Direktorat Peradilan Dep. Keuangan,
18. Kantor Bendahara Negara di Djakarta, Jogjakarta, di Bandung,
19. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
20. Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta,
21. Bupati/Kepala Daerah Kab. Bantul dan Tjirebon,
22. Sekdjen/Dirdjen di Departemen Agama (6 expl),
23. Biro/Direktorat/Lembaga di Departemen Agama (16 expl),
24. Biro/Direktorat/Lembaga di Departemen Agama (15 expl),
25. Biro Pengolahan dan Perencanaan Dep. Agama (15 expl),
26. Bagian Dokumentasi Biro Ura Dep. Agama (15 expl),
27. Instansi Departemen Agama di daerah Propinsi Jawa Barat dan D. Ist. Jogjakarta,
28. I.A.I.B. di Bandung dan Daerah Istimewa Jogjakarta,
29. Jba. untuk diketahui dan diindahkan.-

-----ho-----